



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, berkenaan dengan pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan tera/tera ulang secara cermat dan efisien bagi masyarakat, perlu dilakukan penetapan tarif atas layanan tera/tera ulang.
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai program jaminan kesehatan nasional telah dilakukan penambahan alat dan jenis pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan dan Klinik Utama, sehingga tarif objek retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
- KEDUA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tersebut diatas hasil Pembahasan Panitia Khusus 6 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KETIGA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Evaluasi.
- KEEMPAT** : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 13 Juni 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


H.Y. ENDI DARMAWAN

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bdg	



WALIKOTA MAGELANG

BERITA ACARA

Nomor : TAHUN 2017

Nomor : 170/ 362/ 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG JASA UMUM

Pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. HERMAN YOSEP ENDI DARMAWAN, SH : Ketua DPRD Kota Magelang
3. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

- 1) PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- 2) PIHAK PERTAMA dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang tersebut diatas untuk dimintakan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- 3) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 13 Juni 2017

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

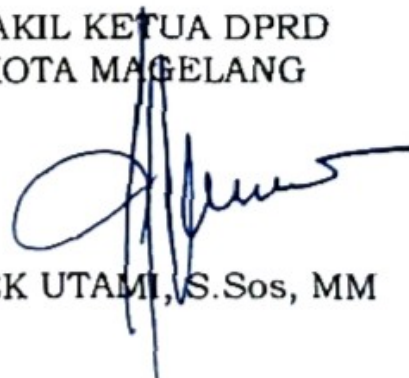
PIHAK KEDUA

KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



HERMAN YOSEPHENDI DARMAWAN, SH

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM